

PETUNJUK UMUM PENGISIAN FORMULIR SPT 1770S DIGITAL

1. Bentuk formulir SPT ini telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan beserta Petunjuk Pengisiannya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2014. Formulir ini digunakan untuk pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2014 dan seterusnya;
2. **Formulir SPT ini dicetak dengan skala 98% (jangan dicetak dalam mode “fit size” atau “shrink size”).** Formulir SPT hasil pencetakan ini wajib ditandatangani dan tidak boleh dilipat atau kusut. Untuk pencetakan gunakan kertas HVS berukuran:
 - a. F4/Folio/US Folio/*Government Legal* (8,5 X 13 inch);
 - b. Berat minimal 70 gr;
3. Untuk dapat menggunakan formulir ini secara optimal, gunakan aplikasi Adobe Reader versi 8 atau yang lebih baru;
4. Isilah Tahun Pajak, Identitas Wajib Pajak dan informasi wajib lainnya dengan benar. Wajib Pajak dapat menghubungi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar untuk memastikan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikinya atau melalui aplikasi pada situs www.pajak.go.id.
Penjelasan mengenai status kewajiban perpajakan suami-isteri adalah sebagai berikut:
 - a. KK : Hak dan Kewajiban Perpajakan Dilakukan oleh Kepala Keluarga;
 - b. HB : Suami-Isteri telah Hidup Berpisah berdasarkan Putusan Hakim;
 - c. PH : Suami-Isteri Menghendaki Perjanjian Pemisahan Harta dan Penghasilan Secara Tertulis; dan
 - d. MT : Isteri Menghendaki Memilih Menjalankan Hak dan Kewajiban Perpajakannya Sendiri;
5. Isilah dari lampiran-lampirannya terlebih dahulu. Rumus-rumus penjumlahan, pengurangan, kaitan dengan bagian tertentu dan lainnya telah tersedia pada form ini, sehingga Wajib Pajak tidak perlu melakukan penghitungan kembali;
6. Tanda **<AUTO>** menunjukkan hasil perhitungan otomatis. Ada kalanya perhitungan otomatis ini terlambat melakukan eksekusi, untuk memastikan telah berjalan dengan baik, arahkan kursor penunjuk ke sel di mana rumus perhitungan seharusnya berjalan, blok angka yang ada, selanjutnya tekan tombol DELETE dilanjutkan dengan ENTER. Namun demikian Wajib Pajak diharapkan tetap melakukan pengecekan ulang atas hasil perhitungan pada SPT ini terutama pada field **<AUTO>**;
7. Jika formulir Lampiran 1770S-I dan 1770S-II diperlukan lebih banyak lagi karena data yang akan diisikan lebih dari 1 (satu) halaman, didalam direktori (folder) SPT ini telah tersedia *file* dimaksud. *File* tersebut dapat diperbanyak dengan cara di-copy dan diganti nama *file*-nya (*rename*), (misal 1770S-I-1, 1770S-I-2, dst.) sesuaikan dengan kebutuhan;
8. Setelah semua lampiran-lampiran terisi, selanjutnya isi formulir induk SPT sampai dengan kotak “Jumlah Penghasilan Neto setelah Pengurangan Zakat/Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib”,
 - a. dalam hal Wajib Pajak berstatus KK atau HB, selanjutnya mengisi kotak “Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)” dan kotak-kotak berikutnya sampai dengan selesai;
 - b. dalam hal Wajib Pajak berstatus PH atau MT, maka kotak “Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)” dan “Penghasilan Kena Pajak” secara otomatis akan terisi simbol 0. Selanjutnya Wajib Pajak mengisi Lembar Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang bagi Wajib Pajak dengan status PH dan MT. Setelah Lembar Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang bagi Wajib Pajak dengan status PH dan MT terisi, pengisian kembali ke formulir induk SPT pada kotak “Pengembalian/Pengurangan PPh Pasal 24 yang Telah Dikreditkan” dan kotak-kotak berikutnya sampai dengan selesai.
9. Tombol **SHOW** digunakan untuk menampilkan rumus-rumus perhitungan dalam pengisian SPT secara digital;
10. Tombol **RESET** digunakan untuk membersihkan *file* pdf ini dari data yang telah diisikan sebelumnya. Setelah selesai mengisi SPT dan mencetaknya, jangan lupa simpan ke *file* lain (*save-as* dan beri nama yang berbeda dengan *file* semula), kemudian gunakan tombol **RESET** untuk membersihkan file;
11. Tombol **HIDE** digunakan untuk menyembunyikan rumus-rumus perhitungan sehingga Formulir ini dapat dicetak kosong apabila ingin dilakukan pengisian secara manual;
12. Penjelasan lebih lengkap mengenai pengisian SPT Tahunan silahkan baca Buku Petunjuk Pengisian SPT Tahunan.

2	0		
---	---	--	--

N P W P	:	<div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>
NAMA WAJIB PAJAK	:	<div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>

BAGIAN A : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA
(TIDAK TERMASUK PENGHASILAN DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL)

NO.	JENIS PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1.	BUNGA	
2.	ROYALTI	
3.	SEWA	
4.	PENGHARGAAN DAN HADIAH	
5.	KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA	
6.	PENGHASILAN LAINNYA	
	JUMLAH BAGIAN A	JBA

Pindahkan Jumlah Bagian A ke Formulir Induk 1770 S Bagian A angka (2)

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO.	JENIS PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1.	BANTUAN/SUMBANGAN/HIBAH	
2.	WARISAN	
3.	BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI	
4.	KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA	
5.	BEASISWA	
6.	PENGHASILAN LAINNYA YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	
	JUMLAH BAGIAN B	JBB

BAGIAN C : DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

NO	NAMA PEMOTONG/ PEMUNGUT PAJAK	NPWP PEMOTONG/ PEMUNGUT PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN		JENIS PAJAK : PPh PASAL 21/ 22/23/24/26/DTP*	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT
			NOMOR	TANGGAL		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
dst						
	JUMLAH BAGIAN C				JBC	

Pindahkan Jumlah Bagian C ke Formulir Induk 1770 S Bagian D angka 12

Catatan :
*) - DTP : Ditanggung Pemerintah
- Kolom (6) diisi dengan pilihan PPh Pasal 21/22/23/24/26/DTP (Contoh : ditulis 21, 22, 23, 24, 26, DTP)
- Jika terdapat kredit pajak PPh Pasal 24, maka jumlah yang diisi adalah maksimum yang dapat dikreditkan sesuai lampiran tersendiri (lihat petunjuk pengisian tentang Lampiran I Bagian C dan Induk SPT angka 3)

LEMBAR PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG
BAGI WAJIB PAJAK YANG KAWIN DENGAN STATUS PERPAJAKAN SUAMI-ISTERI PISAH HARTA DAN PENGHASILAN (PH) ATAU
ISTERI YANG MENGHENDAKI UNTUK MENJALANKAN HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA SENDIRI (MT)

No.	Uraian	Penghasilan Neto	Penghasilan Neto
(1)	(2)	(3)	(4)
A	PENGHASILAN NETO		
	1 PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS [Diisi dari Formulir 1770 Bagian A angka 1]		
	2 PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN [Diisi dari Formulir 1770 Bagian A angka 2 atau Formulir 1770 S Bagian A angka 1]		
	3 PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA [Diisi dari Formulir 1770 Bagian A angka 3 atau Formulir 1770 S Bagian A angka 2]		
	4 PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI [Diisi dari Formulir 1770 Bagian A angka 4 atau Formulir 1770 S Bagian A angka 3]		
	5 ZAKAT / SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB [Diisi dari Formulir 1770 Bagian A angka 6 atau Formulir 1770 S Bagian A angka 5]		
	6 JUMLAH (1 + 2 + 3 + 4 - 5)		
	7 KOMPENSASI KERUGIAN [Khusus Bagi WP OP yang menyelenggarakan pembukuan. Diisi dari Formulir 1770 Bagian A angka 8]		
	8 JUMLAH PENGHASILAN NETO (6 - 7)		

No	Uraian	Nilai
(1)	(2)	(3)
B	JUMLAH PENGHASILAN NETO SUAMI DAN ISTERI [A.8.(3) + A.8.(4)]	
C	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK	
D	PENGHASILAN KENA PAJAK [B - C]	
E	PAJAK PENGHASILAN TERUTANG (GABUNGAN)	
	1 5% x	
	2 15% x	
	3 25% x	
	4 30% x	
	JUMLAH PAJAK PENGHASILAN TERUTANG (GABUNGAN)	
F	PPh TERUTANG YANG DITANGGUNG [(A.8.(3) / B) x E] [Pindahkan nilai pada bagian ini ke SPT bagian C angka 12 Formulir 1770 atau ke bagian C angka 9 Formulir 1770 S]	
G	PPh TERUTANG YANG DITANGGUNG [(A.8.(4) / B) x E] [Pindahkan nilai pada bagian ini ke SPT bagian C angka 12 Formulir 1770 atau ke bagian C angka 9 Formulir 1770 S]	

Nama :

NPWP :

Tanda Tangan

Nama :

NPWP :

Tanda Tangan